

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Pada pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Adapun, Kekuasaan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagai Pengadilan pada tingkat pertama menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu dikalangan orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam.¹

Ketika Pengadilan Agama telah menyelesaikan perkara maka secara otomatis produk yang dihasilkan untuk perkara permohonan adalah penetapan (*beschikking*), sedangkan untuk perkara gugatan produk akhirnya berupa putusan (*Vonis*). Putusan disebut “*Vonnis*” (Bahasa Belanda) atau *al-Qadha’u* (Bahasa Arab) yang artinya produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu penggugat dan

¹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 1997), hlm.162

tergugat. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan produk Pengadilan yang sesungguhnya atau *jurisdictio contentiosa*.²

Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai produk Pengadilan Agama sebagai hasil suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.³ Dalam putusan tersebut hakim harus menyertakan alasan dan dasar putusan tersebut.

Tentang putusan pengadilan diatur dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan “segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili” selanjutnya di dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama “Segala penetapan dan putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili” Dalam pasal tersebut menganut asas *motivating plicht* atau *basic reason*, ini menandakan bahwa hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap putusan.⁴

² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 203

³ Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain M, dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), edisi I, Cet. II, hlm. 152

⁴ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Edisi II, Cet. 5, hlm. 313

Putusan adalah sesuatu untuk mengakhiri dan menyelesaikan sebuah perkara atau sengketa para pihak dan diucapkan oleh hakim dalam persidangan. Selain itu, putusan dapat diartikan sebagai suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak berperkara.⁵ Namun disisi lain, Hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan putusan untuk hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan melebihi dari pada yang dituntut. Dalam hukum acara perdata, putusan yang melebihi tuntutan disebut azas *ultra petitum*.⁶

Salah satu kewenangan absolut pengadilan agama sekaligus yang berkaitan dengan penelitian yaitu Hak Asuh Anak (*Hadhonah*). Perkara ini termasuk kedalam perkara perkawinan yang ditangani oleh Pengadilan Agama. Bahwa betapa pentingnya pengetahuan tentang perlindungan terhadap anak, jika terjadi perceraian maka pengasuhan dan pemeliharaan anak dapat dilakukan melalui kesepakatan kedua orang tuanya. Adapun bila terjadi perselisihan diantara masing-masing pihak yang menuntut pengasuhan dan pemeliharaan anak, maka permohonan dapat diajukan bersama dengan gugatan cerai atau diajukan secara terpisah.⁷

⁵ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012) hal 227

⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Pengadilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2008) hal 114.

⁷ Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015). hlm. 200

Perlindungan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah “*hadhanah*”. *Hadhanah* berasal dari kata “*hidnan*” yang berarti lambung. Seperti kalimat “*hadhana ath-thairu baidahu*”, burung itu mengempit telur dibawah sayapnya, begitu juga dengan perempuan (ibu) yang mengempit anaknya.⁸ Pemeliharaan anak dalam bahasa arab disebut *Hadhanah* maksudnya adalah merawat mendidik atau mengasuh bayi/anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak menyatakan bahwa Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. Begitupun, Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan, kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Jilid 2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007) hlm 37

Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 yang berbunyi:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dan dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan apabila pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan Hak Asuh Anak (*hadhanah*) kepada kerabat lain yang mempunyai hak asuh anak (*hadhanah*) pula.

Menariknya, penulis menemukan putusan Nomor 1883/Pdt.G/2019/PA.Bks yang memutuskan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada ayahnya. Sementara, dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) pemeliharaan anak yang *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim serta metode penemuan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan hal tersebut dengan mengambil judul penelitian “**PENETAPAN HAK ASUH ANAK (*HADHONAH*) YANG BELUM**

MUMAYYIZ DI BAWAH ASUHAN AYAH (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1883/Pdt.G/2019/PA.Bks.)

B. RUMUSAN MASALAH

Dari rumusan tersebut maka pertanyaan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1883/Pdt.G/2019/PA.Bks tentang Hak Asuh Anak?
2. Apa yang menjadi landasan hukum hakim dalam putusan nomor 1883/Pdt.G/2019/PA.Bks tentang Hak Asuh Anak?
3. Apa metode penemuan hukum hakim dalam putusan nomor 1883/Pdt.G/2019/PA.Bks tentang Hak Asuh Anak?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam putusan nomer 1883/Pdt.G/2019/PA.Bks tentang Hak Asuh Anak.
- b. Untuk mengetahui landasan hukum hakim dalam putusan nomer 1883/Pdt.G/2019/PA.Bks tentang Hak Asuh Anak.
- c. Untuk mengetahui metode penemuan hukum hakim dalam putusan nomor 1883/Pdt.G/2019/PA.Bks tentang Hak Asuh Anak.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu teori menarik khususnya dikalangan mahasiswa Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyyah*) yang dikembangkan dan menjadi penelitian lanjutan tentang masalah yang

serupa atau sama dan menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat yang ingin mempelajari hukum acara Peradilan Agama.

- b. Dalam perkembangan ilmu hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah apa yang serupa. Sehingga akan memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi perkembangan pengetahuan ilmiah, khususnya di bidang hukum islam.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka memiliki fungsi dasar sebagai pemetaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini untuk menghindari terjadi pengulangan yang sama persis pada sebuah topik penelitian.⁹

Dari hasil penelusuran pada karya tulis ilmiah yang berkaitan tentang Hak Asuh Anak, ternyata memiliki sejumlah bahasan yang berbeda. Baik itu secara tematik serta objek kajian yang diteliti. Adapun kajian terdahulu yang penulis temukan diantaranya.

1. Hak Asuh Anak ditinjau menurut Hukum Islam (Studikamus Putusan PA. Pekanbaru Nomor 112/PDT.G/2010/PA.PBR)”, yang ditulis oleh Tursinah mahasiswa fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2013 dalam penelitian tersebut membahas bagaimana Hukum Islam memandang Hak Asuh Anak yang

⁹ Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004) hal 207

belum *mumayyiz* dalam pandangan-pandangan setiap imam menjelaskan secara detail kewajiban seorang ibu dan ayah walaupun sudah berpisah untuk tetap mengurus anak-anaknya. Yang membedakan penelitian ini merupakan Pertimbangan Hakim dengan menggunakan teori ini lebih banyak membahas tentang pandangan islam dan penulis tidak hanya mengambil teori dari hukum islam saja akan tetapi menggunakan peraturan-peraturan yang berlaku seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam dan yang lainnya.¹⁰

2. Hak Asuh Anak kepada bapak akibat perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor:0305/Pdt.G/2010/PA.JS)”, yang ditulis oleh Imamatul Azimah mahasiswa Ahwal Syakhshiyah fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada Tahun 2011 dalam penelitian tersebut membahas hak pemeliharaan anak akibat perceraian yang dipandang menurut fikih dan Kompilasi Hukum Islam. Skripsi ini menjelaskan tentang pengasuhan anak kepada bapaknya karena sudah terdapat perdamaian dan perjanjian sebelumnya oleh kedua orang tua tentang siapa yang mendapatkan hak *hadhonah*. Dan dalam pengasuhannya dilakukan secara bersama-sama. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Penulis adalah dari objeknya pertimbangan hakim yang melihat adanya kesepakatan antara pihak yang

¹⁰ Skripsi Tursinah “ *Hak Asuh Anak ditinjau menurut Hukum Islam (studi kasus Putusan PA. Pekanbaru (nomor 112/PDT.G/2010/PA.PBR)*”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas islam negeri Sultan Kasim Riau pada tahun 2013

berperkaranya sedangkan penelitian penulis pada objeknya pertimbangan hakim yaitu adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan maka mengajukan gugatan Hak Asuh Anak¹¹

E. KERANGKA BERFIKIR

Hadhonah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau dipangkuan, karena ibu waktu menyusui anaknya meletakkan anak itu dipangkuannya, seakan-akan pada saat itu ibu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga *hadhonah* dijadikan istilah yang maksudnya adalah pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampe sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan kerabat anak itu.

Para ulama fikih mendefinisikan: *Hadhanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dari merusaknya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalanya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.¹²

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dijelaskan secara rinci dan spesifik berkenaan dengan hak asuh anak,

¹¹ Skripsi Imamatul Azimah “*Hak Asuh Anak kepada bapak akibat perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor 0305/Pdt.G/2010/PA.JS)*”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Hidayatullah pada tahun 2011.

¹² Abd Rahman Ghazaly, *fiqh munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2013) hlm 75

sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hak asuh anak disebut dengan pemeliharaan anak (*hadhanah*). Namun kendati demikian, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Keduanya sama sama menjelaskan berkaitan dengan Orang Tua yang memang mempunyai kewajiban serta tanggung jawab untuk merawat, mendidik, dan mengasuh anak dengan sebaik-baiknya.

Kerangka berpikir pada penelitian ini memfokuskan pada pembahasan Hak Asuh Anak (*hadhanah*) dalam putusan Pengadilan Agama, dalam hal ini Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*).

Putusan pengadilan didasarkan pada hukum tertulis, baik hukum material (*substansial*) maupun hukum formil (*prosedural*). Selain itu putusan pengadilan juga didasarkan pada hukum tidak tertulis, seperti Al-Quran, Hadis, doktrin para ahli hukum dan pendapat fuqaha. Hal tersebut berdasarkan pada ketentuan pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.¹³

Kaidah hukum yang terdapat dalam putusan/penetapan bersumber dari kandungan makna pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar putusan, baik hukum mengenai perkara permohonan

¹³ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan dan Penulisan Skripsi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.2008,hlm. 46

(*voluntair*) maupun mengenai perkara gugatan (*contentiosa*) sebagai Hukum Substantif (*hukum materil*) maupun Hukum Acara Perdata Hukum Prosedural (*hukum formal*). Putusan pengadilan harus memuat pula Pasal tertentu dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili selain harus memuat alasan dan dasar putusan.

Putusan Peradilan juga didasarkan pada pemeriksaan perkara oleh Pengadilan sesuai Hukum Prosedural yang berlaku dalam ranah Pengadilan Agama. Yakni dimulai dari surat gugatan, jawaban, Replik, duplik, pembuktian, sampai kepada kesimpulan dan lahir sebuah produk Peradilan yaitu putusan sebagaimana diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

F. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode content analisis (analisis isi) artinya penulis lebih focus pada pemahaman dan pendalaman dalam aspek normative dan teoritis, yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam putusan tersebut. Penelitian ini menganalisis mengenai putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1883 Tahun 2019 yang berkaitan dengan Hak Asuh Anak metode ini biasanya digunakan untuk penelitian pemikiran yang bersikap normatif namun juga dapat digunakan untuk menganalisis

terhadap suatu Putusan Pengadilan atau Yurisprudensi dengan cara menafsirkan isi putusan, dengan menggunakan penafsiran yang Lazim digunakan dalam Ilmu Hukum.¹⁴

2. Sumber Data

Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian diperoleh di lokasi penelitian.¹⁵ Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data Primer yaitu sumber data yang didapatkan dari sumber Utamanya yaitu dari Pengadilan Agama Bekasi. Dalam data ini yaitu adalah putusan Perkara dan berita Acara Persidangan dari Pengadilan Agama Bekasi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data Sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari studi perpustakaan berupa buku-buku studi hukum, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan jenis penelitian.

3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang diperoleh dari sumber data baik primer maupun sekunder. Adapun yang menjadi jenis data dalam penelitian ini adalah:

¹⁴ Cik Hasan Bisri. *Penuntun penyelesaian Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi bidang Ilmu Agama Islam* (Jakarta : Rajawali Pers) hal 288.

¹⁵ Burhan Bungin *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta : Kencana, 2006), hal 98

- a. Data mengenai dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2019/PA.Bks tentang Hak Asuh Anak.
- b. Data mengenai landasan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1883/Pdt.G/2019/PA.Bks tentang Hk Asuh Anak.
- c. Data mengenai metode penemuan hukum hakim dalam Putusan Nomer 1883/Pdt.G/2019/PA.Bks tentang Hak Asuh Anak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari Putusan Penetapan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Bekasi terkait masalah penulisan ini.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu pengumpulan data yang didapatkan dari bahan berupa buku yang berisi peraturan, pendapat para ahli, penemuan-penemuan, karya ilmiah, jurnal atau artikel.

Studi Pustaka yang dilakukan menggunakan bacaan-bacaan yang berkaitan dengan Peradilan Islam, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Agama Islam dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan Penelitian.

5. Analisis Data

Analisi data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langka berikut:

- 1.) Mengumpulkan data (dokumen) dan memisahkan data pustaka (Undang - undang, karya ilmiah, jurnal buku-buku yang berisi penemuan-penemuan atau pendapat para ahli dan sumber buku lainnya). Adapun pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan kajian dokumentasi terhadap putusan BAP.
- 2.)Menggabungkan antara data dari dokumen dengan pustaka. Kemudian antara data tersebut dihubungkan dan dirujuk pada kerangka pemikiran yang telah dirumuskan.
- 3.)Memilah dan memilih data yang akan diolah untuk menjawab pertanyaan penelitian pada fokus penelitian.
- 4.)Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis untuk dijadikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.

